



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

JAM KERJA DAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pegawai yang profesional dan menjadi panutan dalam pelayanan masyarakat diharapkan berperilaku disiplin dan berpakaian sesuai dengan identitas pegawai Universitas Negeri Yogyakarta;
 - b. bahwa agar berperilaku disiplin dan berpakaian sesuai dengan identitas Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ada ketentuan jam kerja dan pakaian kerja sebagai acuannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jam Kerja dan Pakaian Kerja Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

ρ

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009, tentang Pengembangan Kultur Universitas;
12. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Penanganan Atas Pelanggarannya;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG JAM KERJA DAN PAKAIAN
KERJA PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada UNY, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan sebagai Dosen maupun Tenaga Kependidikan.
3. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik, bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat yang bekerja pada UNY.

P

7. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS dan non-PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Kode etik tenaga kependidikan adalah tatanan etika yang telah disepakati sebagai pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerja bagi tenaga kependidikan.
9. Kode etik dosen adalah pola aturan sebagai pedoman berperilaku dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi, baik sebagai pendidik profesional maupun sebagai ilmuwan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur kewajiban dan tanggung jawab pegawai UNY agar dalam bertindak sesuai dengan cara-cara yang profesional dan bermoral, baik secara umum sebagai anggota masyarakat maupun secara khusus sebagai dosen dan tenaga kependidikan, sebagai pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil UNY.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk mewujudkan perilaku dosen dan tenaga kependidikan UNY yang disiplin, profesional dan berbudaya.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini berfungsi sebagai pedoman bagi dosen dan tenaga kependidikan UNY dalam menjalankan profesinya, baik sebagai pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil maupun sebagai civitas akademika UNY dan anggota masyarakat serta sebagai sarana kontrol masyarakat terhadap perilaku dan kedisiplinan dosen dan tenaga kependidikan UNY.

BAB III JAM KERJA

Pasal 5

(1) Hari dan jam kerja per minggu bagi tenaga kependidikan dan layanan administrasi sebagai berikut:

No	Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat	Jumlah jam kerja per minggu
1.	Senin sampai dengan Kamis	07.30 sampai dengan 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)	12.00 sampai dengan 12.30 WIB	32 jam
2.	Jumat	07.30 sampai dengan 14.30 Waktu Indonesia Barat (WIB)	11.30 sampai dengan 13.00 WIB	5,5 jam
Jumlah				37,5 jam

- (2) Jam kerja bagi dosen sesuai dengan kegiatan tridharma perguruan tinggi masing-masing dosen dan dihitung berdasarkan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dengan paling sedikit 38 (tiga puluh delapan) jam per minggu.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dan layanan administrasi sesuai jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan waktu pelaksanaan ibadah sholat dan pelaksanaan pelayanan.

Pasal 6

- (1) Pegawai UNY wajib melakukan presensi kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Presensi kehadiran dilakukan secara *on line* melalui alamat www.presensi.uny.ac.id.
 - b. Presensi kehadiran dilakukan di unit kerja masing-masing atau di tempat tugas masing-masing.
- (2) Presensi kehadiran bagi tenaga kependidikan dilakukan 2 (dua) kali sehari dengan perincian sekali pada saat datang dan sekali pada saat akan pulang kerja dengan ketentuan tidak ada toleransi waktu kehadiran dan akumulasi waktu keterlambatan hadir dan pulang lebih awal dikonversi atau dibagi 7,5 (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 7

Dosen wajib melakukan presensi kehadiran setiap hari kerja secara *on line* sebanyak 1 (satu) kali dan kegiatan setiap tridharma perguruan tinggi masing-masing diadministrasikan.

Pasal 8

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan UNY apabila berhalangan hadir masuk kerja wajib menyampaikan pemberitahuan tidak masuk kerja kepada atasan langsung secara lisan atau secara tertulis.
- (2) Berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan alasan tugas dinas, cuti, ataupun sakit dicatat dalam sistem presensi.

Pasal 9

Jika terjadi gangguan sinyal atau jaringan internet, presensi kehadiran dilakukan secara manual, dicatat oleh petugas presensi masing-masing unit kerja atas perintah atasan langsung pegawai yang bersangkutan sebagai dasar penyesuaian kehadiran.

BAB IV PAKAIAN KERJA

Pasal 10

- (1) Pakaian kerja pegawai tidak diperbolehkan terbuat dari bahan jeans dan kaos, serta tidak mengenakan sepatu kets atau sandal.
- (2) Ketentuan pakaian kerja bagi pegawai UNY sebagai berikut:

No	Hari	Pakaian
1.	Senin	Bagian Atas : warna biru muda Bagian Bawah : warna biru tua atau hitam
2.	Selasa dan Rabu	Bebas rapi
3.	Kamis	Batik
4.	Jumat	Bebas rapi, dan dapat mengenakan pakaian dengan bagian atas warna putih tulang dan bagian bawah warna gelap

Pasal 11

- (1) Pada hari Senin Rektor, Ketua dan Sekretaris Senat, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Satuan Pengawasan Internal, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Wakil Dekan, Asisten Direktur, Sekretaris Lembaga, Sekretaris Badan, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli, Kepala Kantor pria diharuskan mengenakan dasi UNY, dan bagi wanita mengenakan sal UNY untuk sal atau sebagai jilbab.
- (2) Pada hari Selasa dan Rabu Rektor, Ketua dan Sekretaris Senat, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Satuan Pengawasan Internal, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Wakil Dekan, Asisten Direktur, Sekretaris Lembaga, Sekretaris Badan, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Staf Ahli, Kepala Kantor pria diharuskan mengenakan dasi.

Pasal 12

Pegawai yang beragama Islam pada hari Jumat dapat mengenakan pakaian kerja model baju koko dengan bagian atas warna putih tulang dan bagian bawah warna gelap.

Pasal 13

- (1) Dosen, Teknisi, dan Laboran pada saat bekerja atau bertugas di Laboratorium/Bengkel/Studio/Lapangan mengenakan pakaian yang sesuai untuk bekerja di Laboratorium/Bengkel/Studio/Lapangan atau sesuai dengan ketentuan masing-masing.
- (2) Tenaga keamanan pada saat bekerja mengenakan pakaian untuk tenaga keamanan yang ditentukan UNY.

Pasal 14

Pada saat upacara bendera:

- a. Pegawai UNY peserta upacara wajib mengenakan pakaian seragam hari Senin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) angka 1.
- b. Anggota Senat, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Satuan Pengawasan Internal, dan Anggota Rapat Pimpinan UNY peserta upacara wajib mengenakan pakaian seragam hari Senin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) angka 1, berdasari UNY dan mengenakan jas warna biru berlogo UNY.

Pasal 15

Semua pegawai pada jam kerja wajib mengenakan tanda pengenal Pegawai UNY.

BAB V

PELANGGARAN JAM KERJA DAN PAKAIAN KERJA

Pasal 16

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab III dan Bab IV dapat dikategorikan pelanggaran peraturan disiplin pegawai yang dapat berakibat dijatuhkannya sanksi disiplin kepada pelanggar sesuai perjanjian kerja dan atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, segala kebijakan dan peraturan tentang jam kerja dan pakaian kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2017

REKTOR,
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002